

PERBANDINGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN HAK WARIS PADA KUHPERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Anisa Uromah

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
anisauromah@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Manusia akan terus memiliki keturunan dengan melakukan hubungan biologis sebagai cara agar dapat meneruskan eksistensinya. Cara mendapatkan keturunan atau anak itu diatur oleh beberapa sumber hukum. Proses atau lahirnya anak ke dunia dikategorikan berdasarkan hubungan antara orang tuanya yang kemudian memiliki istilah berbeda pada masing-masing sumber hukum. Dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai anak luar kawin. Anak luar kawin secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang anak yang lahir dari rahim seorang perempuan atau ibu yang tidak dalam ikatan pernikahan dengan siapapun. Ditinjau dari sumber hukum KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam yang akan disingkat dengan KHI dan juga hukum adat. Definisi dan konsep anak luar kawin dalam masing-masing sumber hukum di atas berbeda, semisal dari penamaan. Anak luar kawin dalam hukum adat disebut sebagai anak kowar, anak astral, sementara pada KHI disebut anak haram, anak jaddah, kemudian dalam KUHPerduta disebut sebagai anak tidak sah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status anak luar kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam dan untuk mengetahui hak waris bagi anak luar kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan peneliti dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas terkait permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan preskriptif. Status anak luar kawin menurut KUHPerduta anak yang lahir dari perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan dan sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sedangkan, menurut KHI anak luar kawin disebut anak jaddah yang akan mendapatkan ikatan dengan ayah biologisnya dengan syarat mendapatkan pengakuan. Sedangkan pada hukum adat anak luar kawin disebut anak kowar, anak astral, anak luar kawin bisa mendapatkan hubungan keluarga dengan ayahnya melalui pengakuan. Hak waris anak luar kawin menurut KUHPerduta mengatur bahwa anak luar kawin mendapat hak waris dengan pihak ayahnya harus melalui jalur putusan pengadilan, dalam KHI hak waris anak luar kawin tidak memiliki hak waris dengan ayahnya melainkan jika ayah biologisnya ingin memberi hak waris melalui cara hibah. Sedangkan dalam hukum adat anak luar kawin mendapatkan hak warisnya asalkan adanya pengakuan dari ayah biologisnya.

Kata kunci: anak luar kawin, KUHPerduta, kompilasi Hukum Islam, hukum adat, hak waris

Abstract

Humans being will continue to reproduce in order to continue their existence. How to get offspring or children is governed by several legal sources. The process or birth of a child to the world is categorized based on the relationship between parents who then have different terms in each legal source. In the study specifically discussing Children Out of Marriage. Unlawful children can be interpreted simply as a child born to womb as a woman or a mother who is not married to anyone. Judging from the legal sources of the civil code, compilation of islamic law and customary law, Definitions and concepts of unlawful Children in each of the above legal sources is different, for example from naming. Unlawful children in customary law are referred to as kowar children, astral children, while KHI is called illegitimate children, jaddah children, then in KUHPerduta it is called an illegitimate child. The purpose of this studies are to understand about the concept diversity on the Unlawful Children and Legal Inheritance that is stated in Indonesian ius constitutum, there are civil code, compilation of islamic law and customary law. The researcher uses legal studies as the method of this paper to find out the relatable law cases. This studies also use statute and conceptual approach by using the primary and secondary as the objectives. The researcher uses legal materials collection techniques by using the library research, and prescriptive to analyse this paper. Status of unlawful children according to the civil code is a children are born from women who are not bound to any kind of marriage therefor that children has relations with their mother's only, whereas according to KHI unlawful children are called jaddah children who will get ties with their biological fathers on the condition that they get recognition, while customary law unlawful children are called kowar, astral. The unlawful children can only get family relations with their father's through confession. The inheritance rights of unlawful children according to civil code put in order that unlawful children could get their

relations with their father's through litigation. In KHI unlawful children couldn't have their rights to obtain inheritance except pass through grant. Besides in customary law, unlawful children could have their rights due to inheritance against their father's as long as their father make a statement to confess

Keywords: unlawful children, code of civil law, compilation of Islamic law, customary law, inheritance rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan (Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X., 1981: 14).

Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suatu keluarga karena anak merupakan keturunan dari sepasang suami istri yang membina rumah tangga, untuk membentuk keluarga yang bahagia maka orang tua akan membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih dan perhatian hingga akan menyiapkan kebutuhan anak hingga dewasa seperti pendidikan, kesehatan, dan harta beda yang akan ditinggalkan.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya (J. Andi Hartanto, 2008: 53), dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (D.Y. Witanto, 2012: 46), sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya (D.Y. Witanto, 2012: 77).

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa yang menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) yang dinyatakan bahwa: "Anak yang

dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga: 1) anak tiri; 2) anak yang lahir diluar perkawinan (Soerojo Wignjodipuro, 1973: 222). Kehadiran anak di luar kawin akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan di luar kawin dan juga bagi lingkungan masyarakat tempat perempuan melahirkan anak luar kawin. Adanya anak luar kawin itu akan menimbulkan banyaknya pertentangan antara keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak luar kawin perihal hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari berahlinya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga (Ali Afandi, 2004: 7). Mengingat antara anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin) yang menjadi perbedaan adalah mengenai konsekuensinya terhadap hukum yang berhubungan antara orang tua dengan anaknya. Oleh karena itu, sudah menjadi hak bagi anak luar kawin untuk menuntut hak dalam mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Menurut hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat telah mengatur mengenai hak waris bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat yang tentunya menerapkan keadilan (Sri Wahyu, 2006: 16).

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas serta kekhawatiran peneliti terkait permasalahan hukum yang di alami oleh anak luar kawin pada tatanan aturan positif di Indonesia, mengesankan bahwa anak luar kawin tidak diperlakukan secara adil seperti anak sah, peneliti beranggapan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait permasalahan tentang anak luar kawin dan pemenuhan hak waris bagi anak luar kawin, yang kemudian dirangkum menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain: untuk mengetahui status anak luar kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam dan untuk mengetahui hak waris bagi anak luar

kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam.

METODE

Konsep dari pada penelitian menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Fajar dan Achmad, sebagai “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui suatu proses analisis” (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 23). Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian dalam penelitian hukum adalah suatu cara dan proses dimana memiliki langkah-langkah yang sudah tersistematis sebagai sebuah ilmu guna menjawab persoalan-persoalan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum guna memberikan suatu gambaran bagaimana sebuah aturan yang berlaku terhadap suatu problematika hukum yang ada (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:23). Metode penelitian normatif atau *legal research* sebagai alat memecahkan problematika hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi terkait problematika hukum yang diajukan (Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014:1).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*sonceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer (*primary Sources*) merupakan bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum sekunder dapat dipahami berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 181).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Tujuan daripada penggunaan Teknik ini adalah untuk memperoleh bahan hukum yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk diterapkan dalam suatu permasalahan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, penelitian hukum yang memiliki kemiripan, pendapat dan doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 47.) yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian ini adalah

membandingkan konsep Status Hukum Anak Luar Kawin dikaitkan dengan Hukum Hak Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, di mana bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi kemudian akan diolah secara sistematis dengan cara diseleksi dengan kriteria relevansi terkait permasalahan yang diteliti. Peneliti juga melakukan klasifikasi dan mendaftar berbagai bahan hukum sesuai kategori untuk memudahkan analisis bahan hukum untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, peneliti melakukan pengolahan bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 47). Pada penelitian ini akan menggunakan ketiga aturan yang diperbandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sumber-sumber hukum lain yang nantinya akan untuk dipilih dan selanjutnya akan menjadi dasar sebagai proses berfikir bagi penelitian penelitian ini.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang tidak relevan dan mengidentifikasi fakta hukum yang menjadi akar persoalan penelitian, melakukan tinjauan bahan hukum, melakukan analisis problematika hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikaji, juga pada bagian akhir menarik konklusi yang bersifat preskriptif atas permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 181). Penelitian hukum ini peneliti berusaha untuk mendiskripsikan isi dari peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi, dan mengkompilasikan data-data terkait dengan perbandingan Status Hukum Anak Luar Kawin dikaitkan dengan Hukum Hak Waris yang sesuai dengan alur pikiran sehingga dapat ditemukan suatu hubungan yang mengarah pada pembahasan yang dapat menghasilkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Perbandingan Status Anak Luar Kawin Pada Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam**

KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum adat masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda tentang anak luar kawin. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas (H. Munir Salim, 2015:140) Perbedaan konsep mengenai anak luar kawin yang terdapat pada ketiga sumber hukum ini. Namun demikian secara garis besar dari masing-masing definisi tentang anak luar kawin yang terdapat pada KUHPerdata, Hukum Islam dan hukum waris adat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud anak luar kawin adalah seorang anak yang terlahir dari seorang wanita yang pada saat

melahirkan tidak dalam ikatan pernikahan dengan pria manapun.

Keadaan dimana seorang anak yang terlahir dari wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan dengan pria manapun meninggalkan problematika hukum pada anak yang terlahir. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti beranggapan penting untuk membahas tentang problematika tersebut, dan yang menjadi konsen dari penelitian ini terkait dengan hubungan privat anak luar kawin juga status hukum waris dari anak luar kawin yang masih belum diatur secara menyeluruh dalam tatanan hukum positif di Indonesia, hal tersebut sangat merugikan bagi anak luar kawin karena peneliti beranggapan hukum tidak berpihak pada anak luar kawin, padahal sudah diketahui bahwa lahirnya anak luar kawin bukanlah kesalahan anak tersebut, melainkan kesalahan orang tuanya.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan privat dengan wanita atau ibu yang melahirkannya juga kerabat dari ibunya. Sangat berbeda dengan status hukum yang diperoleh anak sah yang lahir dari wanita yang terikat dari pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang sah. Bayi yang lahir dari pernikahan yang sah secara langsung memiliki hubungan privat juga waris antara bapak ibu serta sanak saudara dari bapak dan ibunya, hal tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi anak sah dalam hal haknya mendapatkan warisan (Wijayanto Setiawan, 2012: 87). Anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun selain ibu yang melahirkannya, menciptakan keadaan hukum yang menempatkan anak luar kawin tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris atau warisan dari ayahnya. Namun dewasa ini anak luar kawin tidak serta merta dibiarkan untuk tetap hidup dalam kelemahan status hukumnya, yang sebenarnya bukanlah kesalahan dari anak tersebut. Indonesia telah memberikan upaya-upaya untuk anak luar kawin agar dapat memperjuangkan hak-haknya agar memiliki hak yang sama di depan hukum dengan anak sah, baik dari segi hukum privat juga dalam haknya mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya (Hartanto Andi, 2008: 86).

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan seorang anak luar kawin demi memperjuangkan status hukumnya dapat diwujudkan dengan mendapat pengakuan dari ayah kandungnya. Pengakuan terdiri dari pengakuan secara sukarela yang berarti si ayah dengan sendirinya mengakui seorang bayi atau anak yang dilahirkan dalam rahim seorang wanita, atau juga melalui pengakuan paksa. Pengakuan paksa memerlukan peran dari anak luar kawin itu sendiri, dimana anak luar kawin harus mengajukan permohonan pengakuan ke Pengadilan Negeri. Hakim dapat memutuskan dan memberi hubungan hukum privat

antara anak luar kawin dengan seorang pria yang diyakini adalah ayahnya. Pengakuan seperti ini hanya berhenti pada hubungan privat saja bahkan hanya hubungan privat anak dan ayahnya, belum dapat menjangkau hubungan dengan sanak saudara dari ayahnya, tentunya tidak memiliki status hukum dalam hal memperoleh warisan atau menjadi ahli waris.

Manakala anak sah secara alamiah memiliki hubungan privat dengan ayah dan sanak saudara ayahnya serta ibu dan sanak saudara ibunya. Anak luar kawin sedikit harus berjuang lebih demi pemenuhan hak-haknya, tidak berarti anak luar kawin tidak dapat memiliki status hukum yang sama dengan anak sah, hanya saja anak luar kawin selain harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya dengan cara-cara yang disebutkan di atas. Untuk memiliki status hukum dan kedudukan hak untuk menjadi ahli waris yang sah, anak luar kawin harus dapat melewati dua tahap.

Tahap kesatu mendapatkan pengakuan dari ayahnya, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut, anak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kemudian dinyatakan sebagai anak biologis dari ayah tersebut secara hukum perdata. Seperti yang diatur dalam pasal 280 KUHPerdara bahwa terhadap seorang anak luar kawin yang telah diakui, timbulah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Tahap kedua setelah mendapatkan pengakuan dari ayah kemudian status hukum anak luar kawin untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris agar dapat menjadi salah satu penerima harta warisan orang tuanya yang sah sedikit lebih mudah (Oemar Moechtar, 2019: 17).

Hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dapat dilihat dalam hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris itu sendiri, sehingga akan tampak jelas siapakah ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan dari pewaris. Dalam dunia kenotariatan, dalam membuat suatu surat keterangan waris, hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dapat dibuktikan dengan surat kematian atas nama pewaris; kartu tanda penduduk pewaris dan juga ahli waris; kartu keluarga yang membuktikan bahwa benar ada hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris; dan membuat permohonan ke Pusat Daftar Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” (Oemar Moechtar, 2019: 22).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bagaimana para petua hukum adat tetap memberikan seorang anak yang tidak sah atau tidak memenuhi kategori sebagai anak yang seharusnya tidak menerima harta warisan tetap mendapatkan warisannya, sudah dapat dijadikan sebuah kejadian/preseden untuk dijadikan dasar menuntut hal yang sama bagi anak luar kawin di desa atau di tempat lain yang memiliki sistem adat yang berbeda, karena bentuk sistem adat sendiri yang berlaku secara daerah menyebabkan setiap adat memiliki aturan nya masing-

masing, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KHI, vol. 1, 2008: 76).

Dari semua penjelasan di atas dengan perbedaan yang ada dalam penentuan definisi, konsep dan status hukum anak luar kawin antara hukum KUHPerduta, KHI dan hukum adat. Setelah adanya perincian di atas anak luar kawin tetap dapat memperjuangkan hak-haknya demi mendapatkan kesamaan hak di depan hukum seperti dengan anak sah, meski sedikit berbeda, tetapi masih dimungkinkan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan kesamaan hak yang dijamin oleh sistem Hukum Indonesia.

Hak Waris anak Luar Kawin dalam pandangan KUHPerduta, KHI dan Hukum Waris Adat

Kemajemukan masyarakat Indonesia ternyata berjalan beriringan dengan kemajemukan sistem hukum perdatanya, dimana hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata.

“Dahulu sebelum berlakunya undang-undang tentang peradilan agama yang baru yang masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih dimungkinkan adanya pemilihan hukum *choice of laws* dalam menentukan hukum waris mana yang digunakan dan pengadilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tentang waris. Apabila para pihak menyelesaikan di pengadilan agama maka yang digunakan adalah hukum waris islam, sedangkan apabila para pihak menyelesaikan di pengadilan negeri, maka yang digunakan adalah hukum waris adat atau KUHPerduta. Namun pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 yang mengatur hal sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syariah.” (Oemar Moechtar, 2019: 13).

Dalam KUHPerduta anak luar kawin dapat memperoleh warisan asalkan anak luar kawin tersebut bukan merupakan anak sedarah atau sumbang. Apabila dalam hukum adat anak luar kawin dapat juga diberikan waris meskipun dia tidak memiliki hubungan privat, karena sifat kekeluargaan dan rasa kasihan seperti yang terjadi pada contoh diatas. Menurut hukum waris islam anak luar kawin juga dapat memperoleh warisan dengan syarat-syarat tertentu, yang dijelaskan diatas selama syaratnya dapat dipenuhi, maka anak tersebut boleh mendapatkan haknya atas warisan mungkin saja lebih sedikit jumlahnya tetapi tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan (Wignjodipuro, Soerojo, 1973: 39).

Pada Hukum Islam anak luar kawin juga dapat atau bisa memiliki hak untuk dapat memperoleh hak untuk mendapat harta waris. Hal tersebut sejalan dengan

pernyataan bahwa adakah anak hewan yang baru lahir sudah bercacat atau terluka jika bukan kalian sendiri yang melukai atau menjadi penyebab kecacatan itu (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, vol. 2, 2016: 28). Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum waris Islam juga memberikan hak untuk anak luar kawin agar tetap diperlakukan sama dengan anak yang lain, sebab kelahiran anak luar kawin bukanlah merupakan kesalahan sang anak. Oleh sebab itu tidak baik jika anak yang di hukum dengan cara tidak dapat memiliki hubungan hukum privat dan warisan kepada ayahnya.

Pada tatanan hukum adat seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sebuah kejadian/preseden mengenai seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah biologisnya, tetapi telah lama tinggal dan dirawat oleh seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Anak luar kawin tersebut tetap dapat menerima harta warisan dari ayah yang bukan merupakan ayah biologisnya. Hal tersebut kemudian diketahui menjadi tuntutan warga masyarakat sekitar tempat tinggalnya, masyarakat adat sekitar tempat anak itu tinggal menilai bahwa ibu anak tersebut adalah ibu dari anak pewaris yang lain, sehingga akhirnya petua adat dengan pertimbangan yang berlandaskan pada sisi kemanusiaan berpendapat bahwa anak tersebut perlu dan layak untuk diberi sedikit dari yang dimiliki. Agar sederhana peneliti memaparkan perbedaan mendasar antara ketiga sumber hukum ini ke dalam tabel berikut.

Perbandingan Hukum Waris

Sumber Hukum	KUH Perdata	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Waris Adat
Perbedaan			
Dasar dan sumber hukum	Pasal 841, 842, 844, 845, 862	Pasal 100, 174, 175	Kepercayaan dan falsafah nilai masing-masing setiap daerah
Sebutan anak luar kawin	Anak tidak sah	Anak haram, anak jaddah	Anak kowar, anak astra anak
Cara menyelesaikan masalah	Ke Pengadilan	Musyawarah keluarga	Musyawarah Adat
Sistem pewarisan	Sistem pewarisan barat: individual murni	Sistem pewarisan Islam: individual bilateral	Sistem pewarisan: individual dan kolektip

Keberlakuannya	Golongan Timu Asing, Tionghoa dan golongan Eropa	Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam	Berlaku di lingkungan masyarakat adat tertentu.
Penolakan waris	Boleh	Tidak boleh	Boleh
Masa tenggang waktu untuk berfikir	4 bulan	Tidak ada/tidak jelas	Tidak ada/tidak jelas
Tanggung jawab waris/ahli waris sebelum menerima warisan	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Bentuk aturan	Tertulis	Tertulis	Tidak tertulis

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas bahwa setiap anak luar kawin tetap dapat berupaya untuk memperoleh hak-hak fundamental mereka. Sehingga dalam status hukumnya juga dapat menjadi anak sah dan kemudian memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

PENUTUP

Simpulan

Perbandingan status anak luar kawin, menghasilkan: (a) berdasarkan KUHPerdara, bahwa status anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perempuan yang tidak terikat dalam suatu pernikahan, kemudian anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, anak luar kawin juga bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui pengakuan dan gugatan di pengadilan; (b) berdasarkan kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin disebut sebagai anak haram, anak jaddah. Anak luar kawin dapat memiliki ikatan atau hubungan orang tua asal ayahnya mengakui bayi yang dilahirkan tersebut merupakan anaknya; (c) berdasarkan hukum adat, anak luar kawin dalam hukum adat disebut anak kowar, anak astral. Proses anak luar kawin dalam hukum adat untuk dapat memiliki hubungan keluarga dengan pihak ayahnya melalui pengakuan.

Perbandingan hak waris anak luar kawin, menghasilkan: (a) dalam KUHPerdara, mengatur bahwa untuk mendapatkan hak waris dengan keluarga ayahnya harus melalui pengakuan terlebih dahulu, lalu kemudian dengan putusan pengadilan; (b) pada kompilasi Hukum

Islam, dalam aturan ini anak luar kawin tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan dari keluarga ayahnya. Tetapi ada cara lain melalui cara hibah; (c) sedangkan dalam hukum adat, anak luar kawin dapat memiliki hak untuk menerima harta warisan dari keluarga ayahnya, asalkan ada pengakuan.

Saran

Kepada Pemerintah dan DPR-RI untuk mengubah undang-undang atau menambahkan pasal yang mengatur tentang konsep anak secara menyeluruh. Khususnya yang mengatur tentang hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *"Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggyka Nur Hidayana. 2017. *Perbandingan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Siri*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945*, Malang: Setara Press.
- Ety Farida Yusup. 2011. *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- H. Munir Salim. 2015. *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal: UIN Alauddin Makassar. Vol. 4. No. 1.
- Hartanto, Andi. 2008. *"Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. Yogyakarta: Laksbang Presindo
- Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kharina Yuli Astiti. 2008. *Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Pakraman Karangasem Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X. 1981. *Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4r)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana
- Moechtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Purnamasari, Irma Devita. 2012. *"Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara"*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdara/>.
- Sri Wahyu. 2006. *Kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi. 2014. *"Penelitian Hukum Legal Research"*. Jakarta: Sinar Grafika
- UIN. 2016. *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*. <http://repository.uin-suska.ac.id/7402/4/BAB%20III.pdf>.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang KUHPerdata/Burgelijk Wetboek Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847
- USU. 2008. *Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KHI*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wignjodipuro, Soerojo. 1973. *"Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat"*. Bandung: Alumni
- Wijayanto Setiawan. 2012. *Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal: Hukum dan Pembangunan Vol. 42. No. 2.
- Wilda Sri Junida. 2015. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin.
- Witanto, D.Y. 2012. *"Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan"*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

